

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah  
Medan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUHAMMAD NAWAWI**

**NIM: 0501163200**

Program Studi

**EKONOMI ISLAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**MEDAN**

**2021/1442 H**

**POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah  
Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MUHAMMAD NAWAWI**

**NIM: 0501163200**

Program Studi

**EKONOMI ISLAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEDAN  
2021/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nawawi  
Nim : 0501163200  
Tempat/tgl Lahir : Medan/ 16 Desember 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Platina I No. 73 Kec. Medan Deli

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: "**Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuh menjadi tanggung jawab saya demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuh menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Nawawi

NIM. 0501163200

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus  
Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan**

Disusun Oleh:

**Muhammad Nawawi**

**NIM. 0501163200**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 03 Februari 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Marliyah, MA**

**NIDN. 2026017602**

**Pembimbing II**



**Mawaddah Irham, M.E.I**

**NIDN. 2014048601**

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Islam



**Imsar, M.Si**

**NIDN. 2003038701**

## ABSTRAK

**Muhammad Nawawi (0501163200), “Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan)”. Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing II Mawaddah Irham, M.E.I**

Paradigma Wakaf Produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Adapun pengelolaan wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama pada pola manajemen wakaf yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir yang harus diperhatikan dan asas transformasi dan tanggung jawab. Dalam hal ini, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan Wakaf Produktif dengan Institusi Pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah. Dari data yang didapat pada pondok pesantren tersebut diketahui potensi wakaf produktif sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari ustadz atau guru di pesantren. dan data skunder yang peneliti gunakan berupa dokumen, buku-buku, serta jurnal. penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif yang terdapat di pesantren tersebut berupa Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah bersifat sederhana dan tradisional yakni: Harta wakaf dan usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah dikelola sendiri oleh nazhir dan bersifat tradisional dan sukarela. Kemudian lini usaha yang dimiliki merupakan bentuk usaha tergolong sederhana dengan minim resiko. Pandangan ekonomi islam pada wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah terlihat tidak melanggar syariat. Secara keseluruhan lini usaha dan bentuk pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah sesuai dengan syariat islam.

**Kata kunci** : Potensi,Wakaf Produktif, Ekonomi Islam, dan Pesantren ar-Raudlatul Hasanah Medan

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah* Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu wata'alla yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Raudlatul Hasanah Medan)”**. Shalawat beriring salam penulis lanturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam sebagai suri tauladan bagi umat manusia didunia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai ujian hambatan dan segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan demi dua malaikat yang senyum nya saja mampu membakar semangat tiada henti, senyum yang menguatkan seluruh jiwa raga ini, milikku yang paling spesial didunia ini (Ibu dan Ayah) dan segala bantuan - bantuan lainnya dari orang-orang tercinta dan terspesial dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Seluruh keluarga yang paling peneliti sayangi, dan cintai yang selalu memberikan Doa, semangat, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat – nasihat yang selalu peneliti ingat kapanpun dan dimanapun. Terkhusus untuk Kedua Orang tua peneliti, Ibu **Mairismidar** sebagai Mama dan Ayah **S. Riyadi** sebagai Ayah terima kasih untuk semua pengorbanan yang sudah diberi kepada saya hingga bisa mencapai di titik ini. Dan terima kasih juga untuk kepada adik peneliti yaitu **Aisyah Fitri, Habib Bukhori**, dan **Ikhwanul Hakim** yang sudah membantu dan mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak **Imsar, M.Si** selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Rahmat Daim Harahap, M. Ak** selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. M. Ridwan, MA**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang juga sangat baik telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Marliyah, MA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang sangat baik sekali dan senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini yang cukup berbeda dengan bimbingan skripsi pada umumnya karena proses bimbingan ini di kerjakan dalam kondisi wabah Covid-19 sehingga di lakukan secara online.
8. Ibu **Mawaddah Irham, M.E.I** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sangat baik sekali telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik dalam hal memberikan bimbingan dan masukan.
9. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan para Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Terima kasih kepada ustadz **Ikhsan**, ustadz **Hendra** dan ustadz **Arif** yang telah banyak membantu peneliti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Dan teruntuk kawan kawan seperjuangan dalam bingkai Persaudaraan yang kami namai "**FILOSOFI KOPMA**" yaitu **Dandi (Towok)**, **Hasbi (Blek)**, **Naufal (Mupet)**, **Andre (Boo)**, **Ahdun (Ucup)**, **Khairul (Kibus)**, **Nazri (Jenggot)**, **Budi (Aak)**, **Zali (Marginal)**, **Dhanil (Kutel)**, **Faisal (Wak Andik)**, **SALMAN (Tanbe)**, **Naldi (Vespa)**, **Syamsul (Roger)** Terima kasih untuk pertemanan yang sudah terjalin selama 4 tahun ini, Kopma dan Cappucino dingin adalah saksi untuk pertemanan yang sudah terjalin diantara kita. Sampai ketemu di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing. Terimakasih ya wee. Salam Cappucino dingin.

12. Kepada teman –teman sejawat, khususnya **Ekonomi Islam - C 2016** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin hampir 4 tahun banyak cerita dan kenangan yang udah kita lalui semoga pertemanan ini bisa terus terjalin dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing.
13. Terima kasih kepada keluarga **HMI Komisariat FEBI UIN SU** (Maulana Yusuf Siregar, Syahrani As Rambe, Dinda Tri Septia, Fikri Ihsan Hasri Rangkuti, Fitrahsul Falah dan teman-teman seperjuangan lainnya).

Terakhir peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Medan, 22 Maret 2021

Penulis



**Muhammad Nawawi**

**NIM.0501163200**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teoritis .....	10
1. Potensi .....	10
2. Wakaf .....	10
a. Pengertian Wakaf .....	10
b. Produktif.....	13
c. Wakaf Produktif .....	14
d. Dasar Hukum.....	16
e. Syarat dan Rukun Wakaf Dalam Konteks Fiqh Indonesia .....	18
f. Sejarah Wakaf dan Perkembangan di Indonesia .....	20
g. Paradigma Wakaf Produktif .....	24
h. Potensi Wakaf Produktif di Indonesia.....	34
B. Kajian Terhadapulu .....	36
C. Kerangka Teoritis .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	44

C. Subjek dan objek Penelitian .....	45
D. Teknik Instrument Pengumpulan Bahan .....	45
E. Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Peneliiian.....	48
1. Sejarah, Visi, Misi dan Motto Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan .....	48
2. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan.....	51
3. Peran Badan Wakaf di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.....	60
B. Temuan Penelitian .....	61
1. Potensi Wakaf Produktif di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah .....	61
2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.....	62
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Wakaf Produktif di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.....	63
C. Pembahasan .....	63
1. Potensi Wakaf Produktif di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah .....	63
2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.....	66
3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Wakaf Produktif di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

2.1	Jenis- Jenis Usaha Yang Cocok Pada Kategorisasi Tanah Wakaf Strategis.....	29
2.2	Kajian Terdahulu.....	36
1.1	Susunan Pengurus Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan 2020-2022.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Teoritis.....	43
4.1 Kepengurusan Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Berdasarkan Jobdesk.....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 BAB XI Pasal 33 ayat 3 dijelaskan “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai warga Negara yang mayoritas kaum muslimin memiliki peran vital dalam meningkatkan ekonomi, misalnya dalam hal perwakafan.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf biasa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar.

Wakaf produktif secara terminologi merupakan wakaf yang dilaksanakan agar diperoleh suatu prioritas utama, dengan upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan sebagai tujuannya. Pengembangan wakaf produktif bisa dilakukan dengan investasi, produksi, kemitraan, penanaman modal, pengumpulan, pertambangan, perdagangan, agrobisnis, dan usaha yang bersifat produktif lain selama tidak keluar dari prinsip syari'ah.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupan modern, manusia cenderung hidup secara individu yakni mementingkan kepentingan individu, sedangkan agama Islam mengajarkan kita tidak hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri, namun juga kepentingan sosial dalam skripsi ini khususnya mengenai meningkatkan ekonomi masyarakat muslim.

Permasalahan wakaf juga diatur dalam agama Islam. Adapun yang menjadi dalil sebagai dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari :

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamucintai dana apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran : 92).<sup>2</sup>

Abu Thalhah, seorang sahabat setelah mendengar ayat diatas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun di Birha.<sup>3</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan penciptanya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali di Indonesia, lembaga ini telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>5</sup> Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

---

<sup>2</sup>Mahmud, Junus. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, Alma'Arif, 1983), h. 53.

<sup>3</sup>Devi, Megawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, dalam jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014, h. 109.

<sup>4</sup>Direktorat pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Pruduktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta :Depag, 2007), h. 17-18.

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : akademika persindo, 2007), h. 165.

Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 220.744 lokasi tanah wakaf dengan 35.795.90 Ha dan bersertifikat hanya 68,05% antara lain yaitu masjid 43.92% musholla 30.02% sekolah 10.59% pesantren 2.96% makam 4.13% dan sosial lainnya 8.38%.<sup>6</sup> Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi :

*Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi,*

---

<sup>6</sup><http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, di akses pada 23 Desember 2020.

*kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.*

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.<sup>7</sup> Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.<sup>8</sup>

Aspek kemanfaatan zat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf tersebut diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi (kekuatan, kesanggupan, kemampuan) wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Permasalahannya adalah Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf.

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga. Selain itu,

---

<sup>7</sup>Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 34.

<sup>8</sup>Ahmad Djunaidi, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007) h. 75.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 47.

pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan fatwa MUI mengenai hal ihwal bolehnya wakaf uang.

Adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang ingin mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai, atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari terutama para nazhir.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya bahwa *nazir* (pengelola) wakaf di Indonesia masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fiqh mengharuskan *waqif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk *nazir* wakaf. *Nazir* inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tetapi sayangnya, para *nazir* wakaf kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tidak heran, jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid dan kuburan.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI, 9 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 /M

Tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, baik terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang bersifat nasional maupun internasional, maupun pembinaan terhadap *nazir*. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sekarang ini semenjak berdirinya Tahun 2007 namun, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf masih belum maksimal sehingga masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan umat.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah Medan. Kontribusi pesantren untuk umat atau masyarakat sangat berpengaruh untuk mensejahterakan umat baik dibidang pendidikan, ekonomi dan bidang sosial lain. Salah satu contoh pondok pesantren di Medan yang telah dapat membantu kepentingan umum dalam rangka ikut mensejahterakan umat yang lebih luas, yaitu Pondok Pesantren ar-Raudlatul Hasanah Medan. Tanah wakaf yang dimiliki oleh Pondok Pesantren ar-Raudlatul Hasanah, Medan mampu meningkatkan eksistensi. Karena adanya kontribusi pesantren dalam mensejahterakan umat baik dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan, maka umat tertarik untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Sejak tahun 1970-an, budaya pengajian membahas masalah-masalah keislaman dan pembacaan wirid *Yasin* mingguan telah menjadi budaya rutin masyarakat Paya Bundung, Medan dan sekitarnya. Saat itu, masyarakat yang tinggal di Paya Bundung masih sangat sedikit. Ibadah pun dilakukan di rumah-rumah, tidak terkecuali ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah, seperti shalat tarawih dan lain-lain. Pengajian yang sering diselingi dengan acara arisan pun

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 78.

diadakan di rumah-rumah, dengan penceramah yang bergantian. Selain tempat ibadah yang belum tersedia, masyarakat juga perlu tempat untuk pendidikan anak-anaknya, yang saat itu juga belum tersedia.

Dengan kondisi dan kebutuhan akan tempat ibadah untuk menyatukan kebersamaan itu, adalah Bapak H. Ahkam Tarigan yang memulai mewakafkan tanahnya seluas 256,5 m<sup>2</sup> pada tahun 1978. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Bapak H. Mahdian Tarigan juga mewakafkan tanahnya seluas 243 m<sup>2</sup>.

Di atas tanah wakaf tersebut kemudian dibangun sebuah mushalla sederhana oleh masyarakat secara gotong-royong, sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Paya Bundung dan sekitarnya, juga tempat membina dan mengaji bagi anak-anak mereka. Begitu besarnya harapan-harapan tersebut, sampai-sampai Bapak H. Ahkam Tarigan selalu optimis bahwa dari mushalla yang kecil ini akan muncul pemimpin-pemimpin handal bagi negara kelak. selanjutnya direncanakan pendirian sebuah Perguruan Islam di atasnya. Pada tahun 1981, cita-cita itu hampir terwujud dengan didirikannya sebuah sekolah di atas tanah wakaf tersebut, meskipun belum sempat beroperasi.

Dengan berbagai pertimbangan dan masukan tentang tata letak kota dan perkembangan masa depan sekolah tersebut, termasuk dari Bapak Tarzan Ginting yang saat itu bertugas di Medan Barat, maka keluarga berkesimpulan untuk memindahkan tanah wakaf tersebut ke sebuah lokasi di Medan Tuntungan (Km 11.5) yang sudah dikenal dengan nama Paya Bundung. Sebelum dijual, tanah wakaf di jalan Binjai yang semula berwujud rawa-rawa ditimbun oleh keluarga agar harga jualnya meningkat. Pada tahun 1981 tanah tersebut dijual. Hasil penjualannya dibelikan tanah seluas 3.933 m<sup>2</sup> di Paya Bundung sebagai ganti wakaf yang ada di jalan Binjai. Tanah wakaf yang baru ini disatukan dengan tanah wakaf dari H. Ahkam Tarigan dan H. Mahdian Tarigan, sehingga luasnya menjadi ± 4.432,5 m<sup>2</sup>.

Hingga saat ini luas pesantren ar-Raudlatul hasanah lebih dari 9 hektar dan perkembangannya hingga saat ini di bangun Balai Pengobatan Santri Dan Masyarakat (BPSM), Perumahan Guru, Laboratorium, Kopontren, Mess,

Perpustakaan, Pecetakan, Koperasi Santri, Pos Keamanan, Gedung Saudi, Gedung Al-Jihad, Lapangan Badminton, Kamar Mandi Tamu, Laboratorium Bahasa, Tata Usaha, Gedung Ramadhan, Rumah Direktur, Gedung Al-Islah, Studio Photo, Wartel Santri, LaundryPaud, Masjid, Gedung Indonesia, Kamar Mandi Santri, Jemuran, Dapur Santri, Tempat Masak Air, Gedung Madinah, Lapangan Basket, Kantin Santri, Gudang, Gedung Serbaguna, Gedung Al-Azha, Gedung Mesir, Raudlah Computer Centre, Koperasi Santriwati Gedung Khadijah, Kamar Mandi Santriwati, Wartel, Kantin Santriwati, Gedung Ummi Kaltsum, Gedung Fatimah, Gedung Hafsa, Aisyah, Laboratorium Komputer, Jemuran Santriwati, Dapur Santriwati, Kantin Santriwati, Gedung Syawal, Pemakaman Pesantren, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Pabrik Tahu, Gedung Rabi'atul Adawiyah, Lapangan Sepak Bola, Gedung Mina II, Gedung Mina II. Dengan jumlah santri dan santriwati sekitar 3000 lebih serta memiliki cabang yaitu pesantren ar-Raudlatul Hasanah 2 yang berlokasi di lumut tapanuli tengah dengan luas 1,5 hektar, dan juga memiliki perguruan tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah yang berlokasi di pesantren ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang profesional juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif yang akhirnya dapat menopang kemandirian Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah. Studi penelitian ini sangatlah bermanfaat agar pengalaman yang dimiliki dapat dijadikan acuan dan model oleh lembaga pendidikan yang lainnya dalam mengusahakan pendanaan operasional pendidikan sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan negara, sehingga pada akhirnya dapat menopang kesejahteraan guru dan pengurus juga dapat meringankan peserta didik dan walimurid.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai potensi dan pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah dengan mengangkat judul **“POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana potensi wakaf produktif di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini Yaitu:

1. Mengetahui potensi wakaf produktif pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.
2. Mengetahui pengelolaan wakaf produktif di pesantren tersebut.
3. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di pesantren Ar-Raudlatul hasanah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu:

##### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan dalam dunia perwakafan di pesantren tersebut.

##### **2. Bagi Mahasiswa**

Sebagai masukan untuk Mahasiswa agar mahasiswa lebih mendalami lagi bagaimana potensi wakaf produktif tersebut.

##### **3. Bagi Tempat Peneliti**

Untuk lebih baik lagi dalam mengelola sistem wakaf produktif dalam pesantren.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>1</sup> Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan kawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>2</sup> Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsiannya.<sup>3</sup> Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

##### 2. Wakaf

###### a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni, (وقف, يقف, وقف) dikatakan (dalam bahasa Arab) وقف “Waqafa” maksudnya seseorang berhenti dari berjalan.<sup>4</sup>

Secara etimologi, wakaf adalah ”al-habs” yang berasal dari bahasa yahbisu- habsan. Secara harfiah wakaf berarti “ menahan, mengekang, atau

---

<sup>1</sup>Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.

<sup>3</sup>Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), h. 504.

<sup>4</sup>Syaikh M. Bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h.5.

menghentikan.” Sedangkan secara terminologi, yaitu “*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa’ah*” maksudnya menahan sesuatu barang dan memberikan manfaatnya. Atau menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.

Menurut istilah wakaf bermakna penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Dengan demikian wakaf adalah menahan suatu pokok benda yang hasilnya dimanfaatkan untuk orang lain, atau perpindahan kepemilikan harta dari pemberi wakaf kepada penerima wakaf yang di tujukan untuk kepentingan umat, seperti tanah unyuk pembangunan masjid dan pembangunan sekolah dan sebagainya.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut istilah (*syara’*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, adalah sebagai berikut :

- 1) Muhammad al-Syarbini al-khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sdisertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
- 3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah.
- 4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan

---

<sup>5</sup>Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 105.

memungkinkan untuk diambil manfaatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bias memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'I ainihi 'ala mashrafain mubahin (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-'ain), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh.

---

<sup>6</sup>[Hhttp://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia](http://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia). Diakses pada tanggal 2 september 2020.

Wakaf merupakan akad mengikat (lazim yang tidak boleh dibatalkan, dijual, diberikan, diwariskan dan digadaikan. Bila nilai manfaatnya hilang karena rusak atau sebab lainnya atau adanya kemaslahatan lain, boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk hal yang semisal seperti membangun mesjid yang serupa.

Sebagai mesjid yang hilang nilai manfaatnya maka boleh dijual dan dibuat mesjid lain untuk menjaga kemaslahatan wakaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau mudhorat kepada orang lain.<sup>7</sup> Boleh mengubah benda wakaf demi kemaslahatan, seperti membuat rumah menjadi toko, kemudian kebun menjadi rumah. Adapun pembiayaan wakaf diambil dari hasil-hasil produksinya selama tidak ada syarat diambil dari yang lain.

#### **b. Produktif**

Kata produktif yang berasal dari bahasa Inggris telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dengan definisi yaitu banyak mendatangkan hasil.<sup>8</sup> Sebelum menguarikan makna kata produktif, akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai definisi dan makna produktivitas. Jika dilihat dari asal katanya dalam bahasa Inggris, produktivitas (Produktivitiy) berasal dari kata produce yang berarti menghasilkan. Jadi, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan, atau tingkat hasil yang diperoleh seseorang. Orang yang produktivitasnya tinggi adalah orang yang mencapai banyak hasil dalam hidupnya. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak hasil yang ia capai. Oleh Steve Pavlina, definisi produktivitas ini ditulis dalam bentuk persamaan :  $\text{Produktivitas} = \text{Nilai} / \text{waktu}$ . Artinya produktivitas dikatakan meningkat kalau kita bisa menghasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang sama, atau kalau kita bisa menghasilkan sama banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dari persamaan itu tampak bahwa ada dua cara untuk meningkatkan produktivitas :

- 1) Meningkatkan nilai yang dihasilkan, atau
- 2) Menguraikan waktu yang dibutuhkan.

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta timur : Darus Sunnah Press, 2007) Cet ke-2, h. 940.

<sup>8</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).

Sedangkan definisi dan makna produktif adalah penggabungan antara efektif dan efisien atau dalam bentuk persamaan  $\text{Produktif} = \text{Efektif} + \text{Efisien}$ . Efektif berarti kita melakukan hal-hal yang benar (do the right things), sedangkan efisien berarti kita melakukannya dengan cara yang benar (do the things right). Kalau kedua hal ini digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif, yaitu orang yang bisa menghasilkan banyak untuk waktu yang diberikan. Tentu, langkah pertamanya adalah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan (efektif). Setelah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan barulah kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang benar.

### c. Wakaf Produktif

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.<sup>9</sup>

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Dari beberapa definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan, kemampuan yang ada pada harta wakaf yang dikelola oleh seorang nazhir yang profesional, sehingga dapat

---

<sup>9</sup>Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), Cet ke-3, h. 60.

menambah nilai manfaat dari harta tersebut. Hasil atau produk dari harta wakaf berdasarkan substansi ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:<sup>10</sup>

- 1) Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan yang berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma, sekolah, rumah yatim piatu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
- 2) Harta wakaf untuk dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual dipasar, agar keuntungan yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Institusi ekonomi islam yang saat ini sedang mendapat perhatian serius adalah wakaf. Setidaknya keinginan menggali dan mengembangkan konsep wakaf ini didasari oleh dua pertimbangan baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Pertama, adalah satu kenyataan bahwa di Negara-negara Islam, wakaf telah dijadikan sebagai salah satu instrument ekonomi islam yang mampu memberdayakan kehidupan umat. Tentu saja wakaf yang dimaksud disini adalah wakaf produktif.

Kedua, faktor internal. Berkaitan dengan wakaf di Indonesia sebuah penelitian yang dilakukan oleh uswatun hasanah (dosen pasca sarjana UI) dengan mengambil lokasi di Jakarta bselatan menunjukkan, 74,62% tanah wakaf dimanfaatkan untuk tempat ibadah sedangkan sisanya, yaitu 25,38% dimanfaatkan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 22-23.

untuk sekolah dan pesantren.<sup>11</sup>

#### **d. Dasar Hukum Wakaf**

##### **1. Al- Qur'an**

Dalil yang menjadi dasar hukum wakaf adalah sumber hukum islam yang utama yakni Al-Qur'an As- Sunnah dan Undang-undang No.41. Secara umum tidak terdapat ayat Al-qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara kongkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).<sup>12</sup>

ayat diatas mendorong kuat agar setiap individu untuk berbuat kebajikan dengan membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah, antara lain dengan cara mawakafkan. Wajib seorang hamba ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah memilih yang terbaik dari hartanya. Jika manusia saja tidak menerima yang jelek dan busuk, maka Allah tentunya lebih-lebih lagi akan menolak, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja.<sup>13</sup>

##### **2. Hadist**

Secara umum, semua hadis mengenai wakaf bisa dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf (dalil al-masyru'iyah). Sesuatu yang telah dipraktikkan atau disetujui Rasulullah SAW minimal memberikan hukum dibolehkannya perbuatan tersebut, sebab Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan atau

<sup>11</sup>Azhari Akmal Tarigan, “*Dari Etika Ke Spritualitas Bisnis*”, (Medan: IAIN PRESS, 2014), h. 196.

<sup>12</sup>Mahmud, Junus. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, Alma' Arif, 1983), h. 43.

<sup>13</sup>Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Medan: Citapustaka Media, 2013), h. 15-16.

mengizinkan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama.

Dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 365), sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

“Jika Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).<sup>14</sup>

Wakaf sendiri termasuk dalam sedekah jariyah. Dan sungguh bahagia orang yang telah meninggal dunia dan sudah tidak dapat beramal, tapi pahalanya mengalir. Dan pembahasan wakaf ini dikhususkan lagi bagi orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Swt. baik itu perkara kecil atau perkara yang besar. Hendaknya diingat orang yang memiliki kelebihan harta bahwa hartanya tidak akan dibawa sampai mati, bisa jadi harta itu membelanya bahkan bisa menjadi bumerang baginya.

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, di mana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir *terus* mengalir sehingga tetap mendapatkan pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

#### 1) Hukum Positif Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, telah hadir beberapa perangkat peraturan hukum mengenai wakaf khususnya tanah, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah.<sup>16</sup>

- a) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang peraturan dasar wakaf pokok-pokok agrarian. Pasal 49 ayat (1) member syarat bahwa “ Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.

<sup>14</sup>Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung : Dahlan. T.th, juz II), h. 14.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 51.

<sup>16</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rajawali Prsess, 2004) h. 29-32.

- b) Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c) Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah Mahdhalah seperti, mesjid, musholla, pesantren, kuburan, dan lain sebagainya. Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan penyempurnaan serta menambah hal-hal baru sesuai dengan perkembangan wakaf. Khususnya di Indonesia Undang-Undang ini telah mengikuti paradigma baru wakaf sebagai instrumen peningkatan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

#### **e. Syarat dan Rukun Wakaf dalam Konteks Fiqh Indonesia**

Rukun wakaf dalam hukum fiqh ada empat yaitu:

- 1) orang yang berwakaf (al-waqif)
- 2) benda yang diwakafkan (al-mauquf)
- 3) orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi/nadzir)
- 4) lafadz atau ikrar wakaf (sighah). Sedangkan dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fiqh Indonesia yang telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang

bersangkutan.<sup>17</sup>

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: al-mauquf harus barang yang berharga, al mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf dimiliki oleh wakif secara sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak sesuai dengan pasal 16 ayat 2, UU No. 41 Tahun 2004 yang dapat diwakafkan antara lain:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi dan berdasarkan pasal 16 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 antara lain: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang. Syarat-syarat shighat

---

<sup>17</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Garsindo, 2006), h.25 .

<sup>18</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya.

berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang berwujud misalnya: pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari ibadah.

#### **f. Sejarah dan Perkembangan Wakaf di Indonesia**

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing.

Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata

dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya al Ka'bah al-Musyarrifah oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah Swt.<sup>19</sup>

Jika praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktek wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun mesjid.<sup>20</sup> Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf akan berhasil apabila dikelola dengan manajemen yang baik pula, sehingga peran manaejemen yang dominan dan paling penting

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Depag, *Paradigma Baru Wakaf*, ( Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 70.

dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf tersebut akan bermanfaat atau tidak, akan berkembang atau tidak, sangat tergantung pada pola pengelolaannya. Untuk itu, dimensi ekonomi yang ada pada wakaf hanya akan dapat diraih dengan sukses, manakala pengelolaan harta wakaf produktif dikelola dengan profesional.<sup>21</sup>

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya mesjid-mesjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, mesjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan mesjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti mesjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika

---

<sup>21</sup>Muhammad Syahbudi, “Pengaruh Faktor Perspektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif di Sumatera Utara” dalam jurnal Human Fallah, Vol 2. No. 2 Juli-Desember 2015, h. 140.

pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi panduan pelaksanaan dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.<sup>22</sup>

Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia.

#### **g. Paradigma Wakaf Produktif**

Ahmad Djunaidi dan kawan-kawan (pada tahun 2005) menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif : Pertama, asas paradigma wakaf

---

<sup>22</sup>Elsi Kartika Sari. h. 22.

(baru) produktif. Kedua, Aspek-aspek paradigma wakaf (baru) produktif.<sup>23</sup>

Adapun yang termasuk kedalam asas tersebut antara lain :

1) Asas Keabadian Manfaat

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.<sup>24</sup>

2) Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyyah, wakaf harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada :

- a) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan atauran-aturanNya.
- b) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi keNazhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi control organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.
- c) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang

---

<sup>23</sup>Jaih Mubarak, h. 27.

<sup>24</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf. h. 67.

berlaku. Seorang Nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

- d) Tanggung jawab sosial, yaitu yang tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang (Nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada dimasyarakat. Karena apabila melakukan perbuatan yang tercela, bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup>

### 3) Asas Profesionalisme Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan . karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk.

Dalam sebuah teori manajemen modern bisa disebut dengan istilah TQM (Total Quality Manajemen), yang terdiri dari empat hal.<sup>26</sup>

- a. Amanah
- b. Shiddiq (Jujur)
- c. Fathanah (cerdas/brilliant)
- d. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan)

Sedangkan, potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga ke Nazhiran bisa dilihat dari tiga Aspek:<sup>27</sup>

Pertama, *transparansi*. Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 76-79.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 82-83.

<sup>27</sup>*Ibid*, h.84-85.

tak terkendali.

Kedua, *Public accountability* (pertanggungjawaban umum). Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat *amanah* (kepercayaan) dan *shiddiq* (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat kelak.

Ketiga, *aspiratif* (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga ke Nazhiran. Seorang Nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan.

#### 4) Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/al-Ma'un: 17). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Konsepsi keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, diantaranya:<sup>28</sup>

Pertama, keadilan sosial dilandasi prinsip keimaman, yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah (QS. 10 /Yunus : 55). Ajaran islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan kekayaan (ikhtikar) demi kepentingan diri sendiri, karena manusia hanyalah sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah untuk memfungsikan harta.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya built in, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridha Allah.

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 91-92.

Sedangkan yang tergolong kedalam Aspek – aspek paradigma wakaf produktif adalah :

1) Pembaharuan Paham tentang wakaf

Pelaksanaan pembaharuan sudah dan sedang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah :

- a) Sertifikat tanah wakaf
- b) Pertukaran benda wakaf
- c) Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat.
- d) Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang terjadi selama ini.
- e) Perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih).
- f) Persyaratan Nazhir
- g) Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan.

2) Sistem Manajemen Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kelola. Kata ini memiliki makna diantaranya adalah mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah); mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya) ; menjalankan. Jika telah diberi telah diberi imbuhan dan menjadi kata pengelolaan, maka maknanya dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a) Proses, cara, perbuatan mengelola.
- b) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Sedangkan kata pengembangan berasal dari kata dasar kembang. Memiliki makna mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau kuncup), menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya) menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya) menjadi banyak

---

<sup>29</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) h. 54.

(merata, meluas, dan sebagainya), dan ketika mendapat imbuhan menjadi kata pengembangan, maknanya menjadi proses, cara, perbuatan.

Pola manajemen pengembangan wakaf selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional –konsumtif. Hal itu diketahui melalui oleh beberapa aspek :

- a) Kepemimpinan, tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b) Rekrutmen SDM keNazhiran. Banyak Nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, seperti ulamam kyai, ustadz dan lain-lain.
- c) Operasionalisasi pemberdayaan
- d) Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e) Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma wakaf produktif, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

- a) Kelembagaan (Badan Wakaf Indonesia)
- b) Pengelolaan operasional
- c) Kehumasan
- d) Sistem keuangan

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata wakaf produktif. Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf adalah proses kerja yang dilakukan oleh nazhir yakni tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah proyek pertanian.

**Tabel 2.1**

**Jenis- Jenis Usaha Yang Cocok Pada Kategorisasi Tanah Wakaf Strategis**

No.	Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1.	Pedesaan	Tanah Persawahan	Pertanian Tambak Ikan
		Tanah Perkebunan	Perkebunan Home Industri Tempat Wisata
		Tanah Ladang atau Padang Rumput	Palawija Real Estate Pertamanan Home industry
		Tanah Rawa	Perikanan Tanam Sayuran
		Tanah Perbukitan	Tempat Wisata Perkebunan Bangunan Home Industri Penyulingan air mineral
2.	Perkotaan	Tanah Pengir	Perkantoran
		Jalan Raya	Pusat Perbelanjaan Apartemen Hotel/penginapan Gedung Pertemuan

			Pertokoan Rumah Sakit Rumah Makan Sarana Pendidikan Pom Bensin Apotek Wartel/Warnet Bengkel Mobil Outlet Warung
		Tanah Dekat/ di dalam perumahan	Sarana pendidikan Klinik Apotek Outlet Warung Catering BMT
		Tanah dekat keramaian (Pasar Terminal, Stasiun, sekolah, umum)	Pertokoan Rumah makan Bengkel BPRS/BMT Warung Wartel/ Warnet Klinik Jasa Penitipan
3.	Tepi Pantai	Pinggir Laut	Tambak Ikan Objek Wisata Kerajinan
		Rawa Bakau	Perkebunan

*Sumber Data Dari: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, op.cit. h. 106.*

Jenis-jenis usaha di perkotaan sebaiknya digambar oleh arsitektur muslim profesional dimana didalamnya harus jelas tergambar indah dan kokoh dengan cerminan bangunan yang Islami. Di dalamnya harus disediakan tempat-tempat ibadah, seperti mesjid, musholla dengan Space proporsional.

Sebagai langkah awal pengembangan harta wakaf produktif perlu dilakukan dengan cara memilih asset wakaf yang ada dan yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (fixed Asset), maka terdapat wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan, terutama dalam hal wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.

Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam hazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik Al-qur'an maupun As-sunnah banyak memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-qur'an sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (ahya' al-amwat). Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai untuk kesejahteraan umat.<sup>31</sup> Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang maupun jasa.

Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran maupun oleh badan wakaf Indonesia (BWI) sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

### 3) Sistem Manajemen Kenazhiran

*Human skill* berkenaan dengan keahlian Nazhir dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf. Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah.

Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazhir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nazhir

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 106

mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif. Dalam literatur fiqh, pengelola wakaf disebut dengan nazhir.

Dalam kamus Arab Indonesia Ahmada Warson Munawwir arti nazhir adalah penjaga, manager, administrator, kepala atau direktur. Menurut as Shan ani pengertian nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerima.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1, yang dimaksud nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian dalam pasal 11 dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeure maupun karena kerugian/kegagalan investasi.<sup>33</sup>

Menurut Dr. Idris Khalifah, ketua forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istitsmar Mawarid al-Awqaf* bahwa tugas nazhir wakaf diantaranya adalah memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, serta bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya.

Untuk itu nazhir profesional yang diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Ahli dibidangnya. Kehalihan dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir professional dapat mengenali cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
- b) Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di

---

<sup>32</sup>Departemen Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji :TP, 2005), h. 67.

<sup>33</sup>Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf.

Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf.

- c) Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan.

Seorang nazir harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Syarat Moral, meliputi paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah dan perundang-undangan negara RI, Jujur amanah dan adil, bersungguh-sungguh dan suka tantangan, mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual.
- b) Syarat Manajemen, meliputi mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, profesional dalam bidang pengelolaan harta, ada masa bakti nazhir, memiliki program kerja yang jelas.
- c) Syarat Bisnis, meliputi mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman dan siap dimagangkan, mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 9 bentuk nazhir yang diakui adalah perorangan, badan hukum dan organisasi.

#### 4) Sistem rekrutmen wakif

Sistem rekrutmen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan:

- a) Pendekatan keagamaan
- b) Pendekatan kesejahteraan social
- c) Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan
- d) Pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil

#### **h. Potensi Wakaf Produktif di Indonesia**

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam, sehingga wakaf dapat dikatakan mampu mengangkat kondisi umat Islam dari kondisi terpuruk menuju umat yang terbaik (khoiru ummah).

Ada beberapa faktor yang menjadi potensi dari wakaf produktif

diantaranya :<sup>34</sup>

1) *Fleksibilitas* konsep fikih wakaf

Wakaf berbeda dengan zakat, tidak ada dalam Al-qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satu ayatpun yang menyinggung kata "waqf". Sehingga dasar utama disyaria'kannya wakaf berdasarkan konteks ayat Al-qur'an sebagai sebuah amal kebaikan diataranya dalam surat Al-Haj :7, Ali Imran : 92, dan Al-Baqarah : 261.

Dengan demikian pengembangan hukum-hukum wakaf ditetapkan dari hasil ijtihad. Apabila suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka penafsiran penafsiran baru, dinamis dan futuristik. Sehingga ajaran wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

2) Kekakyaan / harta benda wakaf

Kekayaan tanah dan bangunan wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Beberapa menempati lokasi yang strategis. Cukup banyak diantaranya dibangun untuk mesjid dan musholla, sedang sisa tanahnya masih luas dan dapat dibangun gedung pertemuan, ruko tempat usaha atau gedung perkantoran, bahkan rumah sewa. Hasil dari penyewaan atau hasil usaha yang dikelola tersendiri tersebut dapat digunakan untuk perawatan asset wakaf atau untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

3) *Booming* sistem ekonomi syari'ah

Meningkatnya kesadaran beragam dan terjadinya krisis ekonomi diberbagai belahan dunia, membuat mata dan pikiran ekonom muslim terbuka menggali kembali serta mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan qur'an dan sunnah. Dimulai dengan munculnya lembaga keuangan syari'ah seperti : perbankan syari'ah asuransi syari'ah , kelembagaan amil sampai dengan kelembagaan nazhir. Khazanah islam begitu beragam, aplikatif dan dapat menjadi solusi atau sistem ekonomi alternatif saat ini.

---

<sup>34</sup>Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*. (Depok: Mumtaz Publishing, 2008).

#### 4) Menguatnya kualitas SDM berwawasan syari'ah

*Boomingnya* sitem ekonomi syari'ah tentu berdampak kepada kebutuhan akan sumber daya manusia yang bekerja dan ditempatkan dilembaga keuangan syari'ah. Atau dibutuhkan SDM dalam mengembangkan system ekonomi tersebut, dan jika ingin wakaf dapat berkembang dan produktif nashirlah pelaku utamanya. Dengan munculnya berbagai sekolah tinggi ekonomi Islam atau Universitas yang membuka program ekonomi Islam maka semakin besar pula potensi wakaf untuk dikembangkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara yang kaya akan sumber dayanya, baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.<sup>35</sup>

### B. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda-beda. Beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dilihat tabel dibawah ini

**Tabel 2.2 kajian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Hasan Asy'ari, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016)	Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren miftahul ulum alias sini	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1)Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pengelolaan pesantren ini di kelola oleh yayasan sedangkan pesantren yang saya teliti ini dikelola oleh badan wakaf

<sup>35</sup>Imsar. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia priode 1989-2016" dalam jurnal Human Fallah, Vol. 5. No. 1 Januari-Juni 2018, h. 146.

		<p>sebagai lembaga pendidikan,dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit Usaha tersebut dibawah naungan kopontren Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini).dan Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah Mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). 2) pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah Mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses</p>	<p>pesantren itu sendiri</p>
--	--	--	------------------------------

		perencanaan pengembangan pada tahun 2017.	
Nur Azizah skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2016)	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karna baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakaf pun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian wakaf pada sekolah tingkat dasar (TK)) sedangkan penelitian saya pada pondok pesantren


		<p>meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya TK ini siklus ekonomiterjadi di TK ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di TK tersebut.</p>	
<p>Niryad Muqisthi Suryadi Skripsi Uin Alauddin Makassar (2017)</p>	<p>Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di kecamatan pangkajene kabupaten pangkep</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi dalam pelaksanaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yaitu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan. Maka diperlukan penyuluhan wakaf terlebih wakaf produktif sehingga pengelolaannya akan lebih maksimal dalam mengembangkan wakaf secara produktif. Pihak instansi Kementrian</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah kurangnya keefektifan dalam penyuluhan tentang wakaf pada masyarakat tersebut.</p>

		<p>Agama hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazhir, serta PPAIW agar peran dan fungsinya dapat berjalan optimal sehingga dapat meningkatkan wakaf yang produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.</p>	
<p>Anas Budiharjo Skripsi Uin sunan kalijaga yogjakarta (2011)</p>	<p>pengelolaan wakaf produktif di pondok modern darussalam gontor ponorogo (perspektif UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf)</p>	<p>pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor tahun 2010 telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga dapat dikatakan, pengelolaan wakaf produktif di PM Darussalam Gontor adalah sah dan dibenarkan menurut hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bukti bahwa, pengelola atau nazhir telah mengelola wakaf</p>	<p>Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya Adalah Pada Perspektifnya Yaitu Menurut Perspektif No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan Penelitian Wakaf Saya Menurut Perspektif Ekonomi Islam</p>

		tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan peruntukannya, bahwa pengelolaan wakaf tersebut telah dilakukan secara produktif, dan bahwa pengelolaan wakaf tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.	
--	--	---	--

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan desain praktis dalam sebuah penelitian, agar pembaca secara cepat memahami dari penelitian tersebut.



**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis pada penelitian ini dimulai dengan peneliti yang mencari serta meneliti potensi wakaf produktif di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Melalui badan wakaf pesantren Ar-raudlatul Hasanah atau ustadz/pengajar di pesantren Ar-Raudlatul Hasanah. Barulah peneliti mengetahui apakah potensi wakaf produktif di pesantren di Ar-Raudlatul Hasanah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sedangkan menurut sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di interpretasikan oleh setiap individu.<sup>1</sup>

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Metode deskriptif adalah penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapatan terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan secara langsung terjun ke objek penelitian pada Pesantren Ar Raudlatul Hasanah , Jalan Setia Budi No. 25 Simpang Selayang, Medan Tuntungan, Sumatera Utara, Kode Pos 20135.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini terhitung dilakukan pada Bulan Agustus sampai dengan selesai.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber

---

<sup>1</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016 ), h. 4.

<sup>2</sup>Etta Mamang Sengaji, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010).

informasi yang dapat di berikan data akurat sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang telah terjadi ditempat penelitian tersebut. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para Ustad dan Ustadzah di Pesantren Ar Raudlatul Hasanah. Objek penelitian ini adalah Pesantren Ar Raudhalatul Hasanah. Tujuan penelitian ini adalah mengambil sampel untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan hanya mengamati sebagian saja dari populasi tersebut.

#### **D. Teknik dan Intrumen Pengumpulan Bahan**

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi lainnya. Intrumen yang digunakan adalah melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan yang di gunakan adalah:

##### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan oleh peneliti, sistematis mengenai potensi wakaf produktif di kawasan Pesantren Raudhalatul Hasanah Medan dan keadaan lokasi penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan sebuah pertanyaan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi yang terkait secara bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap dari wawancara tersebut.

**Tabel 3.1** Daftar Informan

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
1	Arif Lajor	Laki-laki	Staff Badan Wakaf
2	Ikhsan	Laki-laki	Staff Badan Wakaf
3	Hendra Gunawan	Laki-laki	Staff Badan Wakaf

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat, Koran, majalah, prasasti, notulensi dan lain-lain. Untuk memperoleh data yang lebih jelas, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mahasiswa tentang cash wakaf yang diteliti oleh peneliti tersebut. Yang dijadikan acuan pada penelitian yaitu dengan cara mengambil gambar dengan alat rekaman sebagai alat untuk diwawancarai.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif yang menganalisis tentang potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dari hasil observasi dan wawancara ke dalam tema atau kategori. Proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Sedangkan Menurut Miles dan Huberman serta Yindi dalam buku Imam Suprayogo, tahap analisis data kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.<sup>3</sup>

Tahapan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono yaitu mencakup reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Adapun tahap analisis data dalam model ini yaitu:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

---


<sup>3</sup>Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003). h. 192.

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Oleh karena itu, diperlukan display data. Display data ialah penyajian data dalam bentuk matrik, jaringan dan bagan, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, semua dirancang guna dapat menguasai data yang tersusun dalam suatu yang diraih.

### 3. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif untuk penarikan kesimpulan tidak tergesa-gesa, akan tetapi penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Analisis data interaktif miles dan huberman dapat dilihat pada bagian berikut:



**Gambar 3.1**  
**Model Analisis Data**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah, visi misi, dan motto Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan

- a. Sejarah Berdiri Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, adalah salah satu lembaga pendidikan yang ada di Sumatera Utara, yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1982, Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah menganut dua sistem pendidikan; yaitu sistem pesantren yang kurikulumnya diadopsi secara keseluruhan dari Pondok Modern Darussalam Gontor dan kurikulum Departemen Agama. Madrasah dengan sistem pulang hari yang dijalankan Pesantren berkembang pesat. Muridnya selalu bertambah dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun asal daerah.

Dengan niat dan tekad yang bulat untuk benar-benar mendirikan pendidikan pesantren secara utuh, pada bulan Juni 1986, dimulailah pendidikan tingkat Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun. Namun program madrasah yang tidak mukim juga masih berjalan hingga tahun 1988.

Kulliyatul Mu'allimin Ar-Raudlatul Hasanah adalah Sekolah Pendidikan Guru Islam yang model dan kurikulumnya diambil dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, yang merupakan perpaduan antara Sekolah Normal Islam Padang Panjang dengan model pendidikan pondok pesantren di Jawa. Pelajaran agama, seperti yang diajarkan di beberapa pesantren pada umumnya dengan sistem sorogan, diajarkan di kelas-kelas. Pada saat yang sama, para santri/santriwati sudah wajib tinggal di dalam asrama dengan mempertahankan jiwa dan suasana kehidupan pesantren. Pada periode awal, santriwati masih dititipkan pada keluarga Paya Bundung karena tidak adanya tempat. Proses pendidikan berlangsung 24 jam. Pelajaran agama dan umum diberikan secara seimbang dalam jangka 6 tahun. Pendidikan keterampilan, kesenian, olahraga, organisasi dan lain-lain merupakan bagian dari kegiatan kehidupan

santri/santriwati di Pesantren.<sup>1</sup>

Pada saat pembukaan, siswa yang mengikuti program KMI ini berjumlah 9 santri yang tinggal di rumah Ust. Usman Husni dan 6 santriwati yang masih dititipkan di rumah masyarakat/keluarga Paya Bundung. Namun dengan kegigihan pengasuhnya, dan dengan datangnya beberapa guru lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, sistem KMI yang diinginkan seperti Gontor pun mulai dapat dijalankan dengan efektif dan baik. Hal ini berpengaruh pada kuantitas dan kualitas santri/santriwati yang selalu meningkat.

Guru-guru pengasuh pertama yang datang dari Pondok Modern Darussalam Gontor membantu Ust. Usman Husni antara lain adalah Syahid Marqum, Basron Sudarmanto, Maghfur Abdul Halim (1985), Norman dan Muhammad Bustomi (1986), Rasyidin Bina, Junaidi, dan Sultoni Trikusuma (1987) dan lain-lain. Sejak berdirinya hingga sekarang Pesantren ArRaudlatul Hasanah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

- b. Visi, Misi dan Motto Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan
- 1) Menjadikan lembaga Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah sebagai lembaga kaderisasi dan layanan masyarakat yang bermutu, semata-mata untuk ibadah kepada Allah SWT dan mengharap ridho-Nya serta implementasi fungsi khalifah Allah di muka bumi.
  - 2) Kaderisasi ulama dan pemimpin umat yang di implementasikan secara terstruktur dan simultan melalui milieu yang kondusif, serta layanan pembentukan individu yang unggul dan berkualitas baik sebagai akademisi maupun praktisi yang tercermin dalam sikap inovatif, kreatif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu.

Misi Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan

- 1) Mendidik individu-individu yang menguasai bekal-bekal dasar keulamaan, kepemimpinan dan keguruan serta mau dan mampu mengembangkannya sampai ke tingkat yang paling optimal.
- 2) Mempersiapkan generasi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya generasi khaira ummah.

---

<sup>1</sup> <https://raudhah.ac.id/>

- 3) Membentuk generasi mutafaqqih fi ad-din serta memiliki tradisi-tradisi intelektual yang positif dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman, menuju terciptanya learning society.
- 4) Mendidik dan membentuk generasi yang berkepribadian IQRA ('Ilmy, Qur'any, Rabbany dan 'Alamy) yang siap mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat dengan ikhlas, cerdas dan beramal. Iqra memadukan antara aspek pikir ('ilmy 'alamy) dan aspek zikir (qur'any rabbany) yang teraktualisasikan dalam intelegensia dan moralitas yang relegius.

c. Motto Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah

Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah menekankan pada pembentukan pribadi muslim, mukmin dan muhsin yang Berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengetahuan Luas, Berpikiran Bebas dan Beramal Ikhlas. Kriteria atau sifat-sifat utama ini merupakan motto pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.

1) Berbudi Tinggi

Berbudi tinggi merupakan landasan paling utama yang ditanamkan oleh Pesantren ini kepada seluruh santrinya dalam semua tingkatan; dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Realisasi penanaman motto ini dilakukan melalui seluruh unsur pendidikan dan pengajaran yang ada.

2) Berbadan Sehat

Tubuh yang sehat adalah sisi lain yang dianggap penting dalam pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah ini. Dengan tubuh yang sehat para santri akan dapat melaksanakan tugas hidup dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan dilakukan melalui berbagai kegiatan olahraga, dan bahkan ada olahraga rutin yang wajib diikuti oleh seluruh santri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

### 3) Berpengetahuan Luas

Para santri di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah ini dididik melalui proses yang telah dirancang secara sistematis untuk dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Santri tidak hanya diajari pengetahuan, lebih dari itu mereka diajari cara belajar yang dapat digunakan untuk membuka khazanah pengetahuan. Majelis Pengasuh sering berpesan bahwa pengetahuan itu luas, tidak terbatas, tetapi tidak boleh terlepas dari berbudi tinggi, sehingga seseorang itu tahu untuk apa dia belajar serta tahu prinsip untuk apa dia menambah ilmu.

### 4) Berpikiran Bebas

Berpikiran bebas tidaklah berarti bebas sebebas-bebasnya (liberal). Kebebasan di sini tidak boleh menghilangkan prinsip, teristimewa prinsip sebagai muslim, mukmin dan muhsin. Justru kebebasan di sini merupakan lambang kematangan dan kedewasaan dari hasil pendidikan yang telah diterangi petunjuk Ilahi (hidayatullah). Motto ini ditanamkan sesudah santri memiliki budi tinggi atau budi luhur dan sesudah ia berpengetahuan luas.

### 5) Beramal Ikhlas

Dengan menghayati secara benar keempat sifat utama sebelumnya, diharapkan santri dapat beramal ikhlas dalam semua perbuatannya, sepenuhnya lillah, hatinya billah dan aktifitasnya fillah, sebagaimana tercantum dalam Panca Jiwa Pesantren.

2. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan  
Struktur organisasi pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Susunan Pengurus Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan  
2020-2022**

<b>SUSUNAN PENGURUS PESANTREN AR-RAUDLATUL HASANAH</b>	
Direktur	H. Solihin Adin, S.Ag, MM
Wakil Direktur	Carles Ginting, BHSc
Sekretaris Umum	H. Miftakhuddin, SS, S.Pd.I, MM
Bendahara Sekretariat	Riska Amelia Nasution
Staf Badan Wakaf	Gita Rahmenda Rusdyasari Arif Lajor

	Ikhsan Hendra Gunawan
Staf Pimpinan	Harli Sembiring
Staf Direktur	Zulham Purnama Ridho, S.H
Staf Urusan Kepegawaian	Ishmatud Diniyah, S. Sos
Kepala Seksi Umum	Mar'an Sabuqi Siregar, S.Fil.I, M.Pem.I
Staf	H. Fadlan Habibi Harahap, Lc
	Dwi Ayu Sastika
Kepala Sub Administrasi	Choirun Nisa, A.Md
Staf	Khairunnisa Lubis
	Nazlan Syahputra, S.E.I
Kepala Sub Humas dan Dokumentasi	Rudiansyah Anggara Selian, S.Psi
Staf	Dayfana Anjasmara Selian
	Syahrul
UPT Pengembangan Aset Wakaf	Dede Mustofa, SH, S.Pd.I, MM
UPT Pengembangan Usaha Di Luar Pesantren	H. Badruzzaman Sembiring, SE, MA
Bendahara Umum	H. Joko Kuncoro, SH, S.Pd.I, MM
Staf	Deno Arisandi, S.E.I
Kepala Seksi Keuangan dan Pembukuan	Atho' Muhdhori
Staf	Fitri Yani Br. Karo
	Faradillah Zebua
	Ahmad Mulia Hodomuan
Staf Administrasi	Wardah Rangkuti, SE
	Leni, SE
	Rizky Annisa Netriza, SE
	Depi Liasna Br. Sembiring
Sub Inventarisasi	Muhammad Ibnu Kholdun
	Dedek Kurniawan
Sub Ziswaf	Ahmad Fuadi, S.Pd.I
	Jawarni, S.Pd
	Nabila Sahana Nasution, Amd
Kepala Bidang Pendidikan	Fathurrahman, S.Ag, S.Pd.I, MM
Wakil Kepala Bidang Pendidikan	Zulfikri, S.Pd.I
Staf	Syahrial Zulkapadri, M.Pd
	Evi Linda Nasution, S.Pd
	M. Agus Syahputra
Staf Administrasi	Rusmiati, SE
	Fadhlul Rahman Agusta Sembiring
Kepala Seksi KMI	Muhammad Ilyas, S.Pd, M.Si

Wakil Kepala Seksi KMI Putra	Hardian Syahputra
Staf KMI Putra	Doko Prasetyo, S.Pd.I
	H. Rifqi Nauval, Lc
	H. Sholahuddin Zanky, Lc
	Apendi Fahrul Roji
	Dede Ariansyah
	Hafiz Ramadhanu Akbar
	Usman Efendi
Wakil Kepala Sub KMI Putri	Faizun Fahmi, M.S.I
Staf Seksi KMI Putri	Nurul Munawarah Hasanah Saragi, S.Pd
	Dewi Maya Sari
	Cut Dwita Ananda Pinem
	Chintia Dwi Lathifah, S.Pd
	Fatimah Azzahra
	Dini Khairunnisa Al-Fath Harahap
	Junita Siska Ananda
	Adinda Raudhatur Riska
Staf Administrasi	Nurul Fitri, S.Pd.I
	Imam Muhammad Khairi Zarkasyisyah
Kepala Madrasah Tsanawiyah	Amir Hidayah Siregar, S.E.I
Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah	M. Yusuf Fadli, S.Si
Bendahara BOS Madrasah Tsanawiyah	Rani Silvikana Sembiring, S.Pd
Kepala TU Madrasah Tsanawiyah	Muhammad Iqbal, SE
Staf Administrasi	M. Figri Alkhalifi
	Imadussidqi Al-Amin
	Sri Muliani Barat
	Rika Rehulina Br. Ginting
Kepala Madrasah Aliyah	Muchlis Ichsan, S.Pd.I, M.Pd
Wakil Kepala Madrasah Aliyah	Aisyah Tarigan, SE, S.Pd.I
Bendahara BOS Madrasah Aliyah	Mhd. Dandy Praditia S.Ak
Staf	Rahma Wita, S.Ag
Kepala TU Madrasah Aliyah	Lisa Elmanovita Simbolon, SP
Staf Administrasi	Kokoh Hamdani, S.H.I
	Mar'ie Habibi Tambunan, S.ST
	Lathifatun Nabilah
Kepala Seksi Pendidikan Luar Pesantren	Aam Aminudin, S.H, S.Pd.I, MM
Staf Administrasi	Dosriana Rosehatni Damanik, SE


Kepala Sub PAUD	Sri Mayang Asri Yoga, S.Pd
Kepala Sub MDTA	H. Indra Purnawan, S.Ag, MM
Kepala Sub Madrasah Ibtidaiyah Tiga Binanga	
	Rahmawati Br Karo, S.Pd
Kepala Sub Raudlatul Athfal Tiga Binanga	Malaika Chairani Br. Pinem, S.Si
Kepala Seksi Laboratorium dan Multimedia	Kasri, S.Pd
Kepala Lab. FIKIB	Masyita Fachri, S.Pd
	Irpan Khairuddin, M.Pd
Kepala Lab. Komputer	Fahmi Jamaluddin, S.P
Staf Lab. Komputer	Welisa, S.Pd
Kepala Seksi Silabus	H. Khairul Saleh Harahap, Lc
Staf	H. Muhammad Subhan, MA
	H. Muhammad Iqbal, Lc, MA
	Edi Suprpto, S.Si
	Rika Agustina, Lc
Kepala Seksi Perpustakaan dan Kajian	Suria Sakti S.Pd.I, MM
Staf Perpustakaan dan kajian Putra	H. M. Yusuf Habibi, Lc
Staf Seksi Perpustakaan dan kajian Putri	Nurahmi Lumban Gaol, M.Farm, Apt
Kepala Seksi Evaluasi Akademik Santri	Luqman Khaqim, SH, S.Pd.I
Staf	Al-Fazri
	Muhammad Rizky Nur Sandy
Kepala Bidang Pengasuhan Putra	H. Andi Wahyudi, Lc, MA
Kepala Bidang Pengasuhan Putri	H. Habibie Sembiring Meliala, Lc, M.Pd.I
Staf	Azmi Rauf Hasibuan, S.Pd
	Nashratus Shaifa Sembiring, S.Psi
Staf Administrasi	Ika Nurhandayani
	Ananda Febrina Paramitha, S.AB
	Azra Syahira
Kepala Seksi Bimbingan dan Konseling Putra	Amman Lingga, S.H.I, S.Pd.I
Wakil Kepala Seksi Bimbingan dan Konseling Putra	Mhd. Adiyani Sembiring, S.Pd.I

Staf	Edi Sumardi, Lc
	Muhammad Ilham Koto
	Hasbi Ashaba As-Siddiq
	Ridwan Syahaya
	Abdulhafit Bueraheng
	Dt Albar Riben
	Langlang Buana
	Nur Hasan Al-Ubaidah Hatta Lubis
Musyrif Olah Raga Putra	Candra Kirana
	Harik Aziz Faisal
Musyrif Seni dan Keterampilan Putra	Fathul Munir, S.Psi
	Muhammad Alfian Zakarino
Musyrif Pramuka Putra	Drs. H. Hariyanto, M.Si
	Ahmad Reza Pratama, S.Pd
Musyrif Minat Baca dan Tulis Putra	Iqbal Syafi'i, S.Pd
Musyrif Jam'iyatul Qurro' wal Huffazh Putra	Handoko, S.Pd.I, M.Pd
	H. Syarif Husein, Lc, M.Ag
Kepala Seksi Bimbingan dan Konseling Putri	H. Muhammad Mugni Siregar, Lc
Wakil Kepala Seksi Bimbingan dan Konseling Putri	Hj. Sarmadiani Ramde, SE, S.Pd.I
Staf	Nuzhatul Husna
	Fitri Ade Nastitin
	Mawaddah Ramadhani
	Dita Fadhillah Sitorus
	Dalia Utari
	Sofia Hasni Rusadi
	Meisya Fauziah
	Nurhaliza Siagian
	Syiddik Winny Lumban Gaol
	Purwanti
	Siti Hajar Amanah
Musyrif Olah Raga Putri	Hj. Aisah, S.Ag
	Khulaishah Fajrul Fithri, S.Pd
Musyrif Seni dan Keterampilan Putri	Arli Marlina, S.Pd
	Novia Khairunnisa
Musyrif Pramuka Putri	Nurhani
	Fauziah

	Nurul Khattimah Br Perangin-Angin
Musyrif Minat Baca dan Tulis Putri	May Novita Astri
Musyrif Jam'iyatul Qurro' wal Huffazh Putri	Ovi Ramdhani, SQ, S.Pd.I
	Nani Lestari
	Husnatul Mulya
Kepala Seksi Bahasa dan Muadharah	Erwin, ST, S.Pd.I
Kepala Sub Seksi Bahasa dan Muadharah Putra	H. Kamaluddin Muhammad Hot Pasi, Lc
Staf	Rizaldi Pulungan, S.Pd
	H. Kautsar Adil Harahap, Lc
	Rahmad Faisal, S.Sos
Kepala Sub Seksi Bahasa dan Muadharah Putri	Rera Rizki Agustina
Staf	Herlin Nikmah, S.Pd, M.Si
	Lia Juniyanti Lumban Gaol
	Susi Rezkita Dewi
	Herliana Br Hutagaol
	Fathimah Nasution
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pekerjaan Umum	H. Dermawan, SE, S.Pd.I, MM
Kepala Seksi Konsumsi	Holidah, S.Ag, M.T.H
Wakil Kepala Seksi Konsumsi	H. Dian Hafizhi, Lc
Bendahara Seksi Konsumsi	Evi Norati Jeja Lingga, SE, S.Pd
Staf	Azmal Fakhri Hasibuan, S.H.I
	Nurzannah, S.Ag
	Silvia Rizki
Bendahara Seksi Pembangunan	H. Bahrum Sembiring
Staf	Hariyati Sembiring, SE
Kepala Seksi BPSM	Suroso, SE
Staf	Yudi Irawan
	Miftahul Jannah
Kepala Seksi Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas	Husaini Sekedang, SE, MM
Staf	Husnul Aini, S.T
Kepala Seksi Kebersihan dan Tata Lingkungan	M. Yunus Kembaren, A.M.F, S.Pd
Staf	Satria Tri Utomo
	Endang Retno Ningsih, S.Pd.I
Kepala Bidang Usaha Milik Pesantren	Abdul Hamid Adam, SE, S.Pd.I, MM
Staf	Tut Wuri Handayani Nasution, S.Pd.I

	Iftah Mawaddah, SE
Staf Administrasi	Nur Faizah Zamrotun
	Melsya Assyifa Saing
Kepala Seksi Usaha-Usaha OPRH dan Gudep	Santuso, S.Pd
Staf	Jaka Saputra
	Faisal Khalid Tarigan, S.H.I
	Elaeis Guneensis Jalil Hasibuan, S.E.I
	Siti Aminah, S.Pd
Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Dalam Pesantren	Eli Marni, S.H
Musyrif Unit Usaha Dalam Pesantren	H. Zuhair Mubarak Hazaa, Lc, M.Pd.I
	Harri Wardana, S.H
	Rini Hartati AR, S.Sos, S.Pd

Sedangkan untuk kepengurusan pondok pesantren menurut jobdesk dalam pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 4.1** Kepengurusan Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Berdasarkan Jobdesk

### 3. Peran Badan Wakaf di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan

Lembaga tertinggi dalam organisasi Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan adalah Badan Wakaf. Badan wakaf ini seperti badan legislatif yang beranggotakan 17 orang, berfungsi sebagai nazhir wakaf dan berperan menjaga serta menyuburkan wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Sementara untuk pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Pesantren, Badan wakaf menunjuk seorang Direktur Pesantren sebagai penanggungjawab umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dan dibantu oleh enam kepala bidang yaitu kepala bidang pendidikan dan pengajaran, kepala bidang pengasuhan, kepala bidang litbang, kepala bidang kesejahteraan, kepala bidang BUMP dan IKRH. Bidang pendidikan membawahi empat unit, yaitu unit Madrasah Aliyah, unit Madrasah Tsanawiyah, PAUD dan Lab. yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Potensi Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz ikhsan pada tanggal 15 februari 2021 menyatakan bahwa :

*“Potensi wakaf produktif kalau disini bisa ditunjukkan kayak bentuk usaha yang pondok punya ya, tanah wakaf ada yang dibangun jadi mess penginapan, trus pondok jugak punya beberapa usaha lain dari modal wakaf tadi, kayak misal rumah produksi, toko, laundry trus ada juga tempat pangkas dari hasil pengelolaan wakaf ya termasuk pondok pesantren ini kan ya, pondok punya BMT buat simpan pinjam, rumah produksi buat produksi makanan sama minuman, ada juga percetakan, ya termasuk juga produksi sendiri seragam santri”.*<sup>2</sup>

Seperti hasil wawancara dengan ustadz hendra gunawan pada tanggal 15 februari menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup> Ikhsan, Ustadz Pesantren di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 15 Februari 2021

*“Kalau kita bilang dulu iya banyak wakaf tanah, tapi kalau kebanyakan juga gak akan produktif, ya ada yang dikelola dalam bentuk bangunan, tapi sekarang banyak juga yang ngasih wakaf dalam bentuk uang, udah ada fatwanya soal wakaf uang itu. wakaf uang ada, ya makin mudah mengelolanya kan, bisa buat modal usaha untuk nambah income pesantren, kayak misal usaha-usaha pondok ini juga dari wakaf uang tapi banyak jugak yang wakaf barang tidak bergerak kayak tanah dibangun jadi sarana prasarana pondok, ada jugak buat penginapan, atau lahan usaha. wakaf produktif menurut saya ya gimana caranya harta benda wakaf yang sudah diterima pondok pesantren ini untuk jauh lebih dikembangkan lagi, potensinya cukup besar ya, selain bisa memberikan manfaat yang cukup besar untuk dunia pendidikan khususnya ponpes yang juga bisa berdampak ke masyarakat”.<sup>3</sup>*

## **2. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz ikhsan pada tanggal 15 februari 2021 menyatakan bahwa :

*“Pengelolaan wakaf produktif di pesantren ini ada banyak sekali, kita ada warung pelajar ini seperti menyediakan kebutuhan santri seperti baju, buku alat tulis dan lain-lain. Kita ada mess buat para orang tua yang mengunjungi anaknya, koperasi jugak ada, laundry sama produksi roti yang keseluruhan wakaf itu dananya diperoleh dari wakaf uang yang diterima oleh ponpes. Ada juga toko, percetakan, laundry, termasuk juga kebun karet pesantren ini jugak punya. Ya kalau pohon karet kisaran 5 hektar yang sekarang tu sudah cukup menghasilkan, kalau ngomongin modalnya dari mana, ya selain dari profit pengelolaan sekolah juga didapatkan dari wakaf uang. Pondok kami juga punya lini usaha namanya BMT, ya sejenis bank tapi skala kecil, ya kayak simpan pinjam, mulanya kan memanfaatkan karna santri kita banyak, jadi sekaligus kita buka BMT, yang sering digunakan produknya itu simpan pinjam”.<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup> Hendra Gunawan, Ustadz di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 18 Februari 2021

<sup>4</sup> Ikhsan, Ustadz di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 15 Februari 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Arif pada tanggal 18 februari 2021 menyatakan bahwa :

*“Kita mempunyai foto copy, foto copy ini udah cukup lama jugak, sekarang karyawannya ada 5 orang, untuk mesin-mesin penunjangnya juga sudah lengkap, ya bisa dikatakan produktif, selain fotocopy kita punya mess, wartel, cukur rambut, rumah produksi sama produk makanan ada juga mess, mess itu untuk kebutuhan tamu pesantren yang datang dari macem-macem daerah, pun jugak bisa karna santri kita juga bukan datang dari medan ini aja ada dari daerah-daerah lain jadi kalau misal ada orang tua santri berkunjung, kita ada tiga gedung lokasinya juga disekitaran pondok ini, kalau di total ada sekitaran 20 kamar, bentuk kamarnya ya vip sama standart. Ada pula warung santri itu menjual makanan, minuman yang di kelola sama kantin ponpes, produk-prduk yang dijual selain dari pondok ini juga melibatkan masyarakat setempat kayak UMKM buat berjualan didalamnya, atau produk dari UMKM itu sendiri yang dijual disana santri masih belum diperbolehkan buat bawa hape sendiri, ya wartel ini udah dibuka lama, sekarang kegunaannya masih sama, santri bisa gunain buat telpon orang tua, unitnya ada banyak, kita sebar di kampus putra dan kampus putri totalnya masing-masing 30 unit”.*<sup>5</sup>

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Pada Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Arif pada tanggal 18 februari 2021 menyatakan bahwa :

*“Menurut saya pesantren Ar-Raudlatul Hasanah telah berpatokan dengan syariat ekonomi Islam contohnya saja dalam membuat usaha simpan pinjam yang memakai system Baitul Mal seperti yang di anjurkan dalam Islam, tentu saja tidak ada riba didalamnya. Dan begitu juga seluruh badan usaha milik pesantren (BUMP) memproduksi dengan memperdagangkannya sesuai dengan syariat Islam. Adapun hasil dan manfaat dari wakaf produktif tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.”*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Arif, Ustadz di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 18 Februari 2021

<sup>6</sup>Ibid

## **C. Pembahasan**

### **1. Potensi Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan**

Melihat berkembang pesatnya Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang kini telah memiliki beberapa cabang yang di mana pusatnya terletak di Medan. Dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah ini tergolong berkembang pesat. Hal ini berdasarkan laporan hasil wakaf yang setiap harinya selalu di update oleh pengurus Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah melalui websitenya.

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika dilihat pada Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan beberapa hasil wakaf yang diperoleh kemudian dikelola kedalam berbagai jenis lini usaha seperti penginapan, toko, rumah produksi dan berbagai macam bentuk usaha lainnya.

Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual dipasar, agar keuntungan yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif. Wakaf produktif dalam bentuk usaha yang dikelola oleh pondok pesantren ini juga terlihat sudah menjalankan prinsip baru dari wakaf produktif yakni memanfaatkan hasil wakaf harta tak bergerak kemudian dijadikan wakaf uang, yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membuka lini usaha baru.

wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia,

---

surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang. Syarat-syarat shighat berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Pandangan para pengurus terkait dengan wakaf produktif yang terdapat di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memperlihatkan bahwa, potensi wakaf yang di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan cukup besar, selain itu munculnya bentuk wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang juga di pandang sebagai salah satu peluang untuk dapat mengembangkan wakaf di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ini. Wakaf uang di nilai salah satu bentuk kemudahan untuk lebih menebar banyak manfaat dan menjadikan beberapa hasil bakaf berupa bangunan tak bergerak menjadi jauh lebih produktif.

Seperti yang dilakukan pondok pesantren ar- Raudlatul hasanah dalam Penggalangan dana wakaf dengan menyelenggarakan tabligh akbar dan mengundang Ustad Abdul Somad Lc,MA. Ini merupakan kali kedua yang diadakan pesantren, setelah penggalang dana pertama yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan tamu undangan khusus WASEKJEN MUI ust. H. Teuku zulkarnain. Adapun dana sudah terkumpul pada penggalangan dana yang pertama sebesar RP. 378.906.000,00 dan pada penggalan dana kali ini masih terkumpul RP. 246.828.000,00 pada pukul 17.30 WIB tanggal 26 lalu yang berasal dari beberapa sumber mulai dari santri, warga ,tamu undangan, hingga anggota IKRH yang berasal dari alumni 1 hingga ke-26. Jadi, total dana yang sudah terkumpul setelah dijumlahkan keseluruhannya pada putaran pertama dan kedua sebesar RP. 625.734.000,00. Selain itu, penghitungan dana wakaf ini masih akan terus berlangsung hingga dana nya cukup untuk membebaskan tanah tersebut..

Dengan dibutuhkannya dana sebesar 2 milyar untuk membebaskan tanah yang berada di desa sugau tersebut, pesantren masih membutuhkan dana sebesar RP. 1.374.266.000,00 agar mencapai total yang diinginkan. Penggalangan dana wakaf tersebut tidak berhenti sampai pada tanggal 25 november saja, melainkan

penggalangan dana tersebut bersifat berkelanjutan hingga akhirnya dana tersebut dapat mencukupi untuk membebaskan tanah wakaf tersebut. Hal tersebut dikarenakan wakaf tidak mengenal waktu, karena wakaf merupakan suatu ibadah yang dilandasi oleh keikhlasan.

Pengurus melihat peluang yang cukup besar terkait wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Potensi wakaf produktif juga sudah terlihat dan sudah banyak upaya yang sudah cukup diperlihatkan dari berbagai bentuk pengelolaan harta wakaf oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Selain itu wakaf uang juga dinilai menjadi salah satu bentuk wakaf gaya baru yang cukup besar pula potensinya bagi kebermanfaatan pondok pesantren dan masyarakat.

## **2. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memiliki beberapa bentuk pengelolaan dana wakaf yang tergolong wakaf produktif. Wakaf produktif pada pondok pesantren ini dialokasikan kedalam beberapa jenis usaha yang dapat dikatakan sebagai salah satu pengembangan dana wakaf produktif. Sebagaimana yang terlihat berdasarkan hasil penelitian.

Diantara usaha yang dilakukan untuk mendukung jalannya seluruh program pondok dan memenuhi seluruh kebutuhannya dan mengembangkan harta wakaf milik pondok, pesantren menjalankan beberapa unit usaha, antara lain:

### a) Koperasi pondok pesantren (kopontren)

Kopontren raudlah yang berdiri pada tahun 1995 ini hingga sekarang dapat eksis dalam mengembangkan perekonomian pesantren Ar-Raudlatul Hasanah. Diantara usaha yang dijalankan kopontren raudlah adalah: pengadaan seragam santri dan santriwati, penjualan tiket perjalanan, bordir pakaian, penjualan air mineral, dan Baitul Mal Wantanwil.

### b) Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Unit usaha kopontren raudla ini bergerak dalam bidang simpan pinjam kepada seluruh guru, santri dan juga masyarakat sekitar pondok pesantren. Lini usaha ini mencatatkan pada tahun 2018 memiliki aset sebanyak Rp.

9.675.276.413. dan mencatatkan menjadi salah satu lini usaha yang berkembang pesat. Baitul mal wa tamwil milik Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ini dikelola langsung oleh pondok pesantren, untuk program yang termasuk paling banyak digemari dan menjadi unggulan BMT ini adalah produk simpanan. Produk simpanan ini mengajak seluruh santri dan elemen masyarakat sekitar untuk menyimpan uang dengan sistem akad titipan atau investasi dengan perjanjian akan bagi hasil atas dana yang telah di investasikan.

c) Percetakan dan Poto Copy

Percetakan dan poto copy ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa poto copy dan percetakan buku-buku pelajaran santri dan santriwati yang di terbitkan oleh seksi litbang pesantren serta untuk memenuhi kebutuhan kantor dan santri. Lini usana ini di kelola oleh 5 karyawan dan kini telah memiliki bebrapa unit yang memadai. Diantaranya 2 unit mesin offset, 1 unit mesin potong, 1 unit mesin sortir kemudian 3 unit mesin poto copy, 6 unit komputer dan 5 unit printer, mesin laminating, mesin cetak kartu dan mesin piin.

d) Mess

Untuk memenuhi kebutuhan penginapan bagi tamu pesantren, kini pesantren memiliki tiga gedung yang digunakan sebagai sebagai mess untuk disewakan. Mess ini memiliki beberapa bentuk tipe kamar, yakni: Mess Siti Sarah terdiri dari 3 kamar vip dan 5 kamar standart, kemudian mess Ibnu Kholdun terdiri dari satu unit kamar vip dan empat unit kamar standart. Dan gedung ketiga yakni Mess Ibnu Sina terdiri dari 3 kamar vip dan 5 kamar standart.

e) Warung Santri/Santri Mart

Unit usaha ini setiap harinya memproduksi berbagai macam makanan dan minuman seperti cemilan gorengan, lontong, nasi gurih, kebutuhan guru dan santri lainnya seperti sembako. Setiap harinya operasional santri mart di jalankan oleh santriwati yang duduk dibahgian santri mart OPRH sistem penjualan santri mart dilakukan sama dengan sistem penjualan pada ritel-ritel penjualan modern. Semua produk merupakan hasil usaha sendiri dan hasil dari beberapa UMKM dari masyarakat setempat.

f) Warung telekomunikasi

Warung telekomunikasi ini dapat 2 unit, yang di bagi 1 unit di kampus putra kemudian 1 unitnya lagi di asramah putri. Untuk unit di kampus putra sebanyak 32 bilik bicara sedangkan di asramah putri sebanyak 30 bilik bicara.

g) Rumah produksi makanan dan minuman

Rumah produksi ini membuat inovasi baru yakni memproduksi air teh kemasan yang nantinya akan menggandeng beberapa pelaku usaha disekitaran pondok pesantren.

Rumah produksi makanan dan minuman ini setiap harinya memproduksi berbagai macam makanan dan minuman yang disajikan dikantin atau cafe santri diantaranya minuman cincau puding jagung, bakso gulai dan kebab. Pesantren ini juga memiliki unit usaha yang memproduksi roti yang didukung dengan 1 unit mixer merek goodfrinds 15kg dan 2 unit mesin oven besar merek henk we, setiap harinya unit usaha ini mampu memproduksi 600 roti manis, 50 roti sosis, 700 roti coklat, 300 roti kosong, Dll. Hasil produksi roti diletakan di beberapa kantin yang terdapat di kampus putri maupun putra hingga saat ini lini usaha ini juga tergolong menjadi salah satu usaha yang cukup pesat.

Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memang membuka berbagai macam lini usaha yang tergolong dalam wakaf produktif dalam bentuk usaha salah satunya rumah produksi makanan dan minuman ini. Jika dilihat dari bentuk pemilihan usaha, warung produksi juga dapat dikategorikan bentuk wakaf produktif yang sesuai dengan syariat, di mana sekarang wakaf uang sudah menjadi salah satu jenis wakaf yang dapat disosialisaikan oleh lembaga penghimpun wakaf.

h) Laundri

Melayani cucian pakaian santri dan santriwati, sebanyak 5 orang karyawan pencuci lebih dari 80 kilogram setiap harinya. Saat ini raudla laundry dilengkapi 4 mesin cucin 15 kilogram, 4 unit setrika uap, 1 unit boiler, 1 unit mesin pengering 25 kilogram, dan 4 unit setrika.

i) Toko Pelajar

Toko pelajar di kelola oleh santri dan santriwati pengurus organisasi pelajar ar-raudlatul hasanah (OPRH) yang menyediakan kebutuhan harian santri seperti pakaian, buku poelajaran, alat tulis, alat mandi, dan lain-lain.

Berbagai macam unit usaha diatas merupakan bentuk wakaf produktif yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yang semuanya tergolong dalam bentuk jenis usaha yang sesuai dengan syariat dan ketentuan wakaf dalam islam. Jika ditinjau dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia, wakaf produktif yang dikelolah oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 2 bahwa: 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain. 3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

Kemudian Pasal 3 ayat 3) bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Disambung pada pasal 8 ayat 2 bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Ayat 3 Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir. Dan ayat 4 bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Melihat beberapa peraturan pengelolaan dan penyaluran benda wakaf yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sudah sesuai pada pasal-pasal diatas, di mana salah satunya adalah dalam wujud pemberdayaan masyarakat setempat, Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan melibatkan para pelaku usaha untuk terlibat langsung dalam lini usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan salah satunya pembuatan produk makanan, minuman dan beberapa lini usaha lainnya.<sup>7</sup>

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Pada Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan**

Salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Sedangkan di Indonesia juga banyak sekali salah satunya Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, contoh besarnya lagi adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Selain itu kini berkembang pula wakaf uang yang sudah cukup familiar dikalangan masyarakat.

Melihat wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam pandangan hukum islam. Pondok pesantren ini tergolong sudah sesuai dengan syariat hal ini terlihat dari pengelolaan harta wakaf yang disalurkan kedalam berbagai bentuk usaha yang tidak keluar dari anjuran dari

---

<sup>7</sup> MITRA Media Informasi Tahunan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, (Edisi 28 tahun 2019), h. 49-50.

Badan Wakaf Indonesia. Khususnya wakaf uang yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasabah Medan kini dikelola kedalam bentuk usaha yang melibatkan elemen masyarakat dengan tujuan membenteng luas kebermanfaatannya serta mengembangkan harta wakaf yang sudah berbentuk sekolah. Lini usaha yang dipilih oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasabah Medan juga sudah tergolong sesuai dengan syariat Islam.

Wakaf uang menjadi salah satu peluang yang cukup besar yang kini juga dimanfaatkan oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah dengan sistem yang sudah sesuai dengan anjuran BWI di mana wakaf uang telah terkumpul ditukar dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari Cash Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

- 1) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
- 3) Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
- 4) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dalam sistem ekonomi Islam, kata "produksi" merupakan salah satu kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa

tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu, dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Dengan kata lain, bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi yang dikemukakan oleh Mawardi adalah<sup>7</sup>:

- 1) Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari'ah. belunggu yang ada pada mereka
- 2) Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezholiman, seperti riba.
- 3) Segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai kebutuhan syari'ah terhadap konsumen dari masyarakat.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang telah menjalankan wakaf produktif ini terlihat bahwa harta-harta yang telah diperoleh telah diubah menjadi produktif dengan tanpa menghilangkan fungsi dan tujuan wakaf, yakni dapat dilihat Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan membuat berbagai lini bisnis seperti Mess, Laundri, Rumah produksi, warung santri, Baitul Mall wa Tanwil, percetakan, rumah prosukdi dan perkebunan karet. Yang secara keseluruhan lini bisnis yang dipilih dan dijalankan oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah telah sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau Graha UNRI PRESS : Pekanbaru, 2007

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi wakaf yang terdapat di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat berupa Badan usaha milik pesantren (BUMP) antara lain kopontren, mess, laundry, rumah produksi, warung santri, percetakan, potong rambut, warung telekomunikasi, Baitul Mal wa Tanwil toko peralatan santri dan lain lain .
2. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah bersifat sederhana dan tradisional yakni: Harta wakaf dan usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah dikelola sendiri oleh nazhir dan bersifat tradisional dan sukarela. Kemudian lini usaha yang dimiliki merupakan bentuk usaha tergolong sederhana dengan minim resiko.
3. Pandangan ekonomi islam pada wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah terlihat tidak melanggar syariat. Secara keseluruhan lini usaha dan bentuk pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah sesuai dengan syariat islam. Bentuk usaha yang dipilih juga tidak ada yang mengandung unsur riba atau penipuan.

#### **B. Saran**

Melihat hasil penelitian diatas, adapun saran untuk Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah adalah:

1. Bagi Pesantren

Pondok pesantren dapat bekerjasama dengan pihak profesional untuk meninjau kembali bentuk usaha yang dimiliki guna mengefektifkan hasil wakaf, dan dapat terus mensosialisasikan bentuk wakaf uang yang telah dikeluarkan fatwanya oleh MUI kepada seluruh masyarakat atau calon wakif guna memaksimalkan potensi wakaf uang ini dikalangan Pondok

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan studi untuk memberikan informasi dan tambahan literatur penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang potensi wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :, 2003).  
 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- al-‘Utsaimin, Syaikh M. Bin Shalih. *Panduan Wakaf Hibah, dan Wasiat*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2005).
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rajawali Prsess, 2004).
- Depag, *Paradigma Baru Wakaf*, (Jakarta :Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Departemen Agama, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji : 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
- Direktorat pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Pruduktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta :Depag, 2007)
- Djunaidi, Achmad. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*.
- Djunaidi, Ahmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007)
- Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358
- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt)
- Junus, Mahmud. *Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung, Alma’Arif, 1983).
- Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan. T.th, juz II, h. 14.
- Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau Graha UNRI PRESS : Pekanbaru, 2007.
- MITRA Media Informasi Tahunan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah*, (Edisi 28 tahun 2019).
- Muhammad bin ibrahim bin abdullah at-tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta timur : Darius Sunnah Press, 2007) Cet ke-2
- Mundzir, Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007) , Cet ke-3.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Garsindo, 2006), h.25 .
- Sengaji, Etta Mamang .Sopiah, *Metode Penelitian Praktis Dalam Pendekatan Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010)
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, PT Remaja

Rosdakarya, 2003).

Syahputra, Akmaluddin. *Wakaf*, (Medan: Citapustaka Media, 2013).

Tarigan, Azhari Akmal. “*Dari Etika Ke Spritualitas Bisnis*”, (Medan: IAIN PRESS, 2014).

Tim Prima Pena, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jaskarta : Balai Pustaka, 1990)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya.

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf

## **B. Jurnal**

Imsar. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia priode 1989-2016*” dalam jurnal Human Fallah, Vol. 5. No. 1 Januari-Juni 2018.

Syahbudi, Muhammad. “*Pengaruh Faktor Perspektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif di Sumatera Utara*” dalam jurnal Human Fallah, Vol 2. No. 2 Juli-Desember 2015.

Megawati, Devi. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, 2010).

## **C. Website**

<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, di akases pada 23 desember 2020.

<Hhttp://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 2 september 2020.

<https://raudhah.ac.id/>

## **D. Wawancara**

Arif, Ustadz di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 18 Februari 2021.

Gunawan, Hendra. Ustadz di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 18 Februari 2021.

Ikhsan, Ustadz Pesantren di Pesantren, Wawancara di Raudhah, Tanggal 15 Februari 2021.

**LAMPIRAN**  
**CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Nawawi  
NIM : 0501163200  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 16 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jurusan/Prodi : S1 Ekonomi Islam  
Alamat : Jln. Platina I No.73  
Status : Belum Menikah  
No. HP : 082164753438  
Alamat E-mail : mhdnawawi826@gmail.com  
Anak ke : 1 (Satu)

**Riwayat Pendidikan**

1. Tamatan SD Swasta Al-washliyah 27 Medan 2010
2. Tamatan MTs Ponpes Ar-Raudlatul Hasanah Medan 2013
3. Tamatan MA Ponpes Ar-Raudlatul Hasanah Medan 2016

**Riwayat Organisasi**

1. Kabid Litbang HMI Koms FEBI UIN SU 2019-2020
2. Kabid PA HMI Koms FEBI UIN SU 2019-2020

Gedung Serbaguna



Gedung Asrama Putra



Gudung Kelas Putri



Penampakan pesantren Ar-raudlatul hasanah dari drone

